



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 611 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Pelaksanaan pengadaan bahan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 perlu diatur tersendiri dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 : 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2015 tentang Penetapan Peraturan Tahun Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

60);

4. Keraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikoya dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PASAMAN Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

TAUFIQ

Yolli Ard

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 611 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye

- 1. Selebaran (Flyer) Paling Besar Ukuran 8,25 (Delapan Koma Dua Puluh Lima) Centimeter x 21 (Dua Puluh Satu) Centimeter;
- 2. Brosur (Leaflet) Paling Besar Ukuran Posisi Terbuka 21 (Dua Puluh Satu) Centimeter x 29,7 (Dua Puluh Sembilan Koma Tujuh) Centimeter, Posisi Terlipat 21 (Dua Puluh Satu) Centimeter x 10 (Sepuluh) Centimeter;
- 3. Pamflet Paling Besar Ukuran 21 (Dua Puluh Satu) Centimeter x 29,7 (Dua Puluh Sembilan Koma Tujuh) Centimeter; Dan/Atau
- 4. Poster Paling Besar Ukuran 40 (Empat Puluh) Centimeter x 60 (Enam Puluh) Centimeter.

B. Alat Peraga Kampanye Kampanye

- 1. Baliho Paling Besar Ukuran 4 (Empat) Meter x 3 (Tiga) Meter;
- 2. Umbul-Umbul Paling Besar Ukuran 0,75 (Nol Koma Tujuh Puluh Lima) x 4 (Empat) Meter;
- 3. Spanduk Paling Besar Ukuran 4 (Empat) Meter x 1 (Satu) Meter.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Arili